PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris dari :

DARMINA BINTI USMAN SUPU, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Jual Telur, Pendidikan Terakhir SD, bertempat tinggal di Allakkuang, Desa Allakkuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya AGUS, SH, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berdasarkan surat izin praktek A.00.12798, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 08 Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Mei 2017 yang terdaftar dalam register kuasa dengan Nomor 63/SK/AD/V/2017/PA.Sidrap, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 99/Pdt.P/2017/PA Sidrap tanggal 18 Mei 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2001 telah meninggal dunia seorang bernama Usman Supu bin Supu dalam keadaan Islam
2. Bahwa semasa hidupnya Usman Supu bin Supu (Almarhum) hanya menikah satu kali dengan perempuan I Nandong binti Lapai (sudah meninggal dunia 19 Maret 2001) dan mempunyai 8 orang anak yang bernama :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Idrus Usman bin Usman Supu
- Darmina binti Usman Supu
- Hj. Darna binti Usman Supu
- Agus bin Usman Supu
- Kasma binti Usman Supu
- Asma binti Usman Supu
- Kurana binti Usman Supu
- Isnada binti Usman Supu

3. Bahwa kedua orang tua almarhum Usman Supu bin Supu terlebih dahulu meninggal sebelum almarhum Usman Supu bin Supu meninggal dunia
4. Bahwa sewaktu meninggal dunia almarhum Usman Supu bin Supu meninggalkan ahli waris yaitu :
   - Idrus Usman bin Usman Supu (anak)
   - Darmina binti Usman Supu (anak)
   - Hj. Darna binti Usman Supu (anak)
   - Agus bin Usman Supu (anak)
   - Kasma binti Usman Supu (anak)
   - Asma binti Usman Supu (anak)
   - Kurana binti Usman Supu (anak)
   - Isnada binti Usman Supu (anak)
5. Bahwa Almarhumah Hj. Darna binti Usman Supu meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2009 dalam keadaan Islam dan semasa hidupnya menikah satu kali dengan lelaki yang bernama H. Kasim dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
   - H. Kasim (suami)
   - Gunawan bin H. Kasim (anak)
   - Juwita binti H. Kasim (anak)
   - Candra Wijaya bin H. Kasim (anak)
6. Bahwa Almarhum H. Kasim meninggal dunia pada tahun 2010 dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
   - Gunawan bin H. Kasim (anak)
   - Juwita binti H. Kasim (anak)
   - Candra Wijaya bin H. Kasim (anak)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa Almarhum Agus bin Usman Supu meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2015 dalam keadaan Islam dan semasa hidupnya hanya satu kali melangsungkan perkawinan dengan perempuan Astuti dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak, yakni :
   - Yudhistira Adhi Nugraha bin Agus
   - Muh. Bhagas Ramadhan bin Agus
   - Ulfa binti Agus
8. Bahwa sewaktu meninggal almarhum Agus bin Usman Supu meninggalkan ahli waris yaitu :
   - Astuti (Istri)
   - Yudhistira Adhi Nugraha bin Agus (anak)
   - Muh. Bhagas Ramadhan bin Agus (anak)
   - Ulfa binti Agus (anak)
9. Bahwa, Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk pengurusan jual beli dan balik nama sertifikat tanah almarhum Usman Supu bin Supu serta untuk keperluan hukum lainnya.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Usman Supu bin Supu, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidrap atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Usman Supu bin Supu meinggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2001
3. Menetapkan almarhum Usman Supu bin Supu adalah Pewaris
4. Menetapkan ahli waris Usman Supu bin Supu yaitu
   - Idrus Usman bin Usman Supu (anak)
   - Darmina binti Usman Supu (anak)
   - Hj. Darna binti Usman Supu (anak)
   - Agus bin Usman Supu (anak)
   - Kasma binti Usman Supu (anak)
   - Asma binti Usman Supu (anak)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kurana binti Usman Supu (anak)
- Isnada binti Usman Supu (anak)

5. Menetapkan almarhumah Hj. Darna binti Usman Supu meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2009
6. Menetapkan almarhumah Hj. Darna binti Usman Supu adalah pewaris
7. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Darna binti Usman Supu yaitu
   - H. Kasim (suami)
   - Gunawan bin H. Kasim (anak)
   - Juwita binti H. Kasim (anak)
   - Candra Wijaya bin H. Kasim (anak)
8. Menetapkan almarhum H. Kasim meninggal dunia pada tahun 2010.
9. Menetapkan ahli waris almarhum H. Kasim yaitu :
   - Gunawan bin H. Kasim (anak)
   - Juwita binti H. Kasim (anak)
   - Candra Wijaya bin H. Kasim (anak)
10. Menetapkan Almarhum Agus bin Usman Supu telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2015;
11. Mentapkan Almarhum Agus bin Usman Supu adalah pewaris
12. Menetapkan ahli waris Almarhum Agus bin Usman Supu yaitu :
    - Astuti (Istri)
    - Yudhistira Adhi Nugraha bin Agus (anak)
    - Muh. Bhagas Ramadhan bin Agus (anak)
    - Ulfa binti Agus (anak)
13. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsideir :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo etbono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Mei 2017 dan Pemohon mengajukan penjelasan dan perbaikan secara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Pemohon menyatakan para ahli waris almarhum Usman Supu bin Supu telah setuju kepada Pemohon untuk mengurus Penetapan Ahli Waris guna pengurusan jual beli dan balik nama sertifikat tanah dari almarhum Usman Supu bin Supu.
2. Bahwa Pemohon mencabut posita point 6 dan petitum point 8 dan 9, selebihnya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/108/DA, atas nama Usman bin Supu, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Desa Allakuang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Silsilah Keturunan Usman Supu bin Supu telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama :

1. Idris bin Kahar, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir Ekspedidi, bertempat tinggal di Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi tersebut menyatakan bahwa ia adalah keponakan dari Pemohon (ibu saksi bersepupu dua kali dengan Pemohon), di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan Usman Supu bin Supu.
   - Bahwa Usman Supu bin Supu sudah meninggal
   - Bahwa ketika Usman Supu bin Supu meninggal dunia dalam keadaan Islam
   - Bahwa penyebab Usman Supu meninggal dunia karena sakit.
   - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, bapak Usman Supu bernama Supu dan ibunya bernama Pessa.
   - Bahwa keduanya sudah meninggal namun saksi tidak tahu kapan meninggal.
   - Bahwa duluan kedua orang tua Usman Supu bin Supu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dan juga pernah lihat, namanya I Nandong binti Lapai.
- Bahwa I Nandong binti Lapai sudah meninggal dunia.
- Bahwa duluan I Nandong meninggal dunia dari pada Usman Supu bin Supu namun tidak tahu kapan persisnya keduanya meninggal dunia.
- Bahwa selama hidupnya Usman Supu bin Supu hanya punya satu istri yaitu I Nandong.
- Bahwa Usman Supu dan I Nandong mempunyai 8 orang anak yaitu : Idrus, Darmina, Hj. Darna, Agus, Kasma, Asma, Kurana, dan Isnada.
- Bahwa ada dua anak Usman Supu dan I Nandong bernama Hj. Darna dan Agus sudah meninggal dunia yang lainnya masih hidup saat ini.
- Bahwa ketika Hj. Darna meninggal dunia dalam keadaan Islam
- Bahwa penyebab Hj. Darna meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa suami Hj. Darna bernama H. Kasim namun sudah meninggal dunia juga, dan anak-anaknya ada tiga orang yang ketiganya masih hidup saat ini.
- Bahwa agama suami dan anak-anak Hj. Darna semuanya Islam.
- Bahwa nama ketiga anak- anak Hj. Darna dan H. Kasim yaitu Gunawan, Juwita dan Candra.
- Bahwa duluan Hj. Darna meninggal dari suaminya, H. Kasim.
- Bahwa ketika Agus meninggal dunia dalam keadaan Islam
- Bahwa penyebab Agus meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa Agus mempunyai istri bernama Astuti dan mempunyai 3 anak yaitu Yudistira, Bagas dan Ulfa. Saat ini istri dan anak-anak Agus masih hidup semuanya.
- Bahwa agama istri dan anak-anak Agus adalah Islam.
- Bahwa duluan Usman Supu meninggal dari Hj. Darna baru kemudian Agus.
- Bahwa Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris untuk mengurus sertifikat tanah dari Usman Supu.

2. Abd. Rahim bin Duddu, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang telur, bertempat tinggal di Allakuang, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi tersebut menyatakan bahwa Pemohon adalah kemanakn saksi (Saksi bersepupu satu kali dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ibu Pemohon), di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Usman Supu bin Supu.
- Bahwa Usman Supu bin Supu sudah meninggal
- Bahwa ketika Usman Supu bin Supu meninggal dunia dalam keadaan Islam
- Bahwa penyebab Usman Supu meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, bapak Usman Supu bernama Supu dan ibunya bernama Pessa.
- Bahwa keduanya sudah meninggal namun saksi tidak tahu kapan meninggal.
- Bahwa duluan kedua orang tua Usman Supu bin Supu.
- Bahwa saksi kenal dan juga pernah lihat, namanya I Nandong binti Lapai.
- Bahwa I Nandong binti Lapai sudah meninggal dunia.
- Bahwa duluan I Nandong meninggal dunia dari pada Usman Supu bin Supu namun tidak tahu kapan persisnya keduanya meninggal dunia.
- Bahwa selama hidupnya Usman Supu bin Supu hanya punya satu istri yaitu I Nandong.
- Bahwa Usman Supu dan I Nandong mempunyai 8 orang anak yaitu : Idrus, Darmina, Hj. Darna, Agus, Kasma, Asma, Kurana, dan Isnada.
- Bahwa ada dua anak Usman Supu dan I Nandong bernama Hj. Darna dan Agus sudah meninggal dunia yang lainnya masih hidup saat ini.
- Bahwa ketika Hj. Darna meninggal dunia dalam keadaan Islam
- Bahwa penyebab Hj. Darna meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa suami Hj. Darna bernama H. Kasim namun sudah meninggal dunia juga, dan anak-anaknya ada tiga orang yang ketiganya masih hidup saat ini.
- Bahwa agama suami dan anak-anak Hj. Darna semuanya Islam.
- Bahwa nama ketiga anak- anak Hj. Darna dan H. Kasim yaitu Gunawan, Juwita dan Candra.
- Bahwa duluan Hj. Darna meninggal dari suaminya, H. Kasim.
- Bahwa ketika Agus meninggal dunia dalam keadaan Islam
- Bahwa penyebab Agus meninggal dunia karena sakit.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Agus mempunyai istri bernama Astuti dan mempunyai 3 anak yaitu Yudistira, Bagas dan Ulfa. Saat ini istri dan anak-anak Agus masih hidup semuanya.
- Bahwa agama istri dan anak-anak Agus adalah Islam.
- Bahwa duluan Usman Supu meninggal dari Hj. Darna baru kemudian Agus.
- Bahwa Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris untuk mengurus sertifikat tanah dari Usman Supu.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara Sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut dan perubahan permohonan yang pada pokoknya sebagaimana dalam perubahan dan perbaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang pada pokoknya untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhum Usman bin Supu yang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 10 Agustus 2001 dan Hj. Darna bin Usman yag meninggal pada tanggal 16 Oktober 2009, selanjutnya dipergunakan untuk pengurusan jual beli dan balik nama sertifikat tanah almarhum Usman bin Supu dan keperluan hukum lainnya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi kode bukti P.1 dan P.2, halmana bukti surat tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat Keterangan Kematian atas nama Usman bin Supu, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagi alat bukti yang sah, sedangkan dari segi materil menerangkan kematian Usman bin Supu.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa silsilah keturunan keluarga almarhum Usman bin Supu, bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan yang telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagi alat bukti yang sah, sedang dari segi materil menerangkan silsilah Usman bin Supu.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Idris bin Kahar dan Abd. Rahim bin Duddu sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa pada tanggal 10 Agustus 2001 telah meninggal dunia seorang bernama Usman bin Supu dan semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan perempuan bernama I Nandong dan dikaruniai 8 orang anak yaitu Idrus Usman bin Usman Supu, Darmina binti Usman Supu, Hj. Darna binti Usman Supu, Agus bin Usman Supu, Kasma binti Usman Supu, Asma binti Usman Supu, Kurana binti Usman Supu, Isnada binti Usman Supu.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan jika anak dari Usman Supu yang bernama Hj. Darna bin Usman meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2009 dalam keadaan beragama Islam dan karena sakit, ketika meninggal dunia Hj. Darna bin Usman meninggalkan suami bernama H. Kasim dan 3 orang anak yaitu Gunawan bin H. Kasim (anak kandung), Juwita binti H. Kasim (anak kandung), Candra Wijaya bin H. Kasim (anak kandung), selain Hj. Darna ada anak Usman Supu yang lain yang telah meninggal dunia yaitu Agus bin Usman Supu meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2015, dalam keadaan Islam karena sakit, meninggalkan 1 istri bernama Astuti dan 3 orang anak yang bernama Yudhistira Adhi Nugraha bin Agus (anak kandung), Muh. Baghas Ramadhan bin Agus (anak kandung) dan Ulfa binti Agus (anak kandung).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, ternyata kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum yang terjadi dalam hubungan saling mewarisi antara pewaris dengan ahli warisnya dan pula keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat serta keterangan dari dua orang saksi, maka telah diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2001 seorang yang bernama Usman bin Supu meninggal dunia meninggal dalam keadaan beragama Islam karena sakit.
- Bahwa Usman bin Supu meninggalkan
  - Idrus Usman bin Usman Supu (anak kandung)
  - Darmina binti Usman Supu (anak kandung)
  - Hj. Darna binti Usman Supu (anak kandung)
  - Agus bin Usman Supu (anak kandung)
  - Kasma binti Usman Supu (anak kandung)
  - Asma binti Usman Supu (anak kandung)
  - Kurana binti Usman Supu (anak kandung)
  - Isnada binti Usman Supu (anak kandung);
- Bahwa Hj. Darna binti Usman Supu meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2009, dalam keadaan Islam karena sakit;
- Bahwa Hj. Darna binti Usman meninggalkan :
  - H. Kasim (suami)
  - Gunawan bin H. Kasim (anak kandung)
  - Juwita binti H. Kasim (anak kandung)
  - Candra Wijaya bin H. Kasim (anak kandung);
- Bahwa Agus bin Usman Supu meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2015, dalam keadaan Islam karena sakit;
- Bahwa Agus bin Usman Supu meninggalkan
  - Astuti (istri)
  - Yudhistira Adhi Nugraha bin Agus (anak kandung)
  - Muh.Baghas Ramadhan bin Agus (anak kandung)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Ulfa binti Agus (anak kandung);

- Bahwa yang masih hidup semuanya beragama Islam
- Bahwa maksud Pemohon mengurus penetapan ahli waris adalah untuk mengurus akta jual beli dan balik nama sertifikat tanah atas nama almarhum Usman bin Supu.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan pewaris dan ahli waris, yang tercakup dalam aturan normatif, selanjutnya dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan tersebut sesuai dengan aturan normatif, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini yaitu :

- Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menggariskan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kelompok-kelompok ahli waris yang pertama menurut hubungan darah terdiri dari golongan laki-laki dan perempuan, kedua menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa Usman bin Supu telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2001 dalam keadaan beragama Islam dan karena sakit, ketika meninggal dunia Usman bin Supu meninggalkan 8 orang anak yaitu Idrus Usman bin Usman Supu (anak kandung), Darmina binti Usman Supu (anak kandung), Hj. Darna binti Usman Supu (anak kandung), Agus bin Usman Supu (anak kandung), Kasma binti Usman Supu (anak kandung), Asma binti Usman Supu (anak kandung), Kurana binti Usman Supu (anak kandung), Isnada binti Usman Supu (anak kandung), sehingga almarhum Usman bin Supu memenuhi syarat berkedudukan sebagai pewaris, dan Idrus Usman bin Usman Supu (anak kandung), Darmina binti Usman Supu (anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kandung), Hj. Darna binti Usman Supu (anak kandung), Agus bin Usman Supu (anak kandung), Kasma binti Usman Supu (anak kandung), Asma binti Usman Supu (anak kandung), Kurana binti Usman Supu (anak kandung), Isnada binti Usman Supu (anak kandung) dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Usman bin Supu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti Hj. Darna bin Usman meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2009 dalam keadaan beragama Islam dan karena sakit, ketika meninggal dunia Hj. Darna bin Usman meninggalkan suami dan 3 orang anak sehingga almarhum Hj. Darna bin Usman ditetapkan sebagai pewaris, sedangkan suami bernama H. Kasim dan 3 orang anak yaitu Gunawan bin H. Kasim (anak kandung), Juwita binti H. Kasim (anak kandung), Candra Wijaya bin H. Kasim (anak kandung) dapat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Hj. Darna bin Usman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti Agus bin Usman Supu meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2015, dalam keadaan Islam karena sakit, meninggalkan 1 istri dan 3 orang anak sehingga almarhum Agus bin Usman Supu dapat ditetapkan sebagai Pewaris, sedangkan 1 istri bernama Astuti dan 3 orang anak yang bernama Yudhistira Adhi Nugraha bin Agus (anak kandung), Muh. Baghas Ramadhan bin Agus (anak kandung), Ulfa binti Agus (anak kandung) ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Agus bin Usman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b, dan c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pengajuan penetapan ahli waris ini adalah untuk memperjelas status ahli waris almarhum Usman bin Supu dan selanjutnya akan mengurus harta peninggalan almarhum ternyata dari uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan saudara-saudara Pemohon adalah ahli waris almarhum Usman bin Supu sehingga Pemohon secara bersama dapat bertindak untuk mengurus harta peninggalan almarhum Usman bin Supu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Usman Supu bin Supu meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2001.
3. Menetapkan Usman Supu bin Supu adalah pewaris;
4. Menetapkan ahli waris Usman Supu bin Supu adalah:
   4.1. Idrus Usman bin Usman Supu (anak kandung)
   4.2. Darmina binti Usman Supu (anak kandung)
   4.3. Hj. Darna binti Usman Supu (anak kandung)
   4.4. Agus bin Usman Supu (anak kandung)
   4.5. Kasma binti Usman Supu (anak kandung)
   4.6. Asma binti Usman Supu (anak kandung)
   4.7. Kurana binti Usman Supu (anak kandung)
   4.8. Isnada binti Usman Supu (anak kandung);
5. Menyatakan Hj. Darna binti Usman Supu meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2009;
6. Menetapkan ahli waris Hj. Darna binti Usman Supu adalah :
   6.1. H. Kasim (suami)
   6.2. Gunawan bin H. Kasim (anak kandung)
   6.3. Juwita binti H. Kasim (anak kandung)
   6.4. Candra Wijaya bin H. Kasim (anak kandung);
7. Menyatakan Agus bin Usman Supu meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2015;
8. Menetapkan ahli waris Agus bin Usman Supu adalah :
   8.1. Astuti (istri)
   8.2. Yudhistira Adhi Nugraha bin Agus (anak kandung)
   8.3. Muh.Baghas Ramadhan bin Agus (anak kandung)
   8.4. Ulfa binti Agus (anak kandung);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Pemohon.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis
Ttd	Ttd
Muh. Gazali Yusuf, S.Ag	Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.
Ttd	
Toharudin, S.HI.,M.H.	Panitera Pengganti,
	Ttd
	Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	95.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)